



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 18 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*, ditetapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Daerah Provinsi Jawa Barat yang sesuai dengan rumusan perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, untuk mencapai sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* dilakukan penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 210);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Daerah Provinsi.
7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB/SDGs adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.
8. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat RAD TPB/SDGs adalah dokumen rencana kerja di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB/SDGs yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.
11. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

12. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud penetapan RAD TPB/SDGs yaitu untuk menetapkan dokumen rencana kerja sebagai pedoman:

- a. pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di Daerah Provinsi;
- b. seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai TPB/SDGs mulai dari Perangkat Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya; dan
- c. acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana pembangunan di Daerah Provinsi.

Pasal 3

Tujuan RAD TPB/SDGs meliputi 4 Pilar dan 17 Tujuan, yaitu:

- a. Pilar Pembangunan Sosial

Tujuan 1	: Tanpa Kemiskinan
Tujuan 2	: Tanpa Kelaparan
Tujuan 3	: Kehidupan Sehat dan Sejahtera
Tujuan 4	: Pendidikan Berkualitas
Tujuan 5	: Kesenjangan Gender
- b. Pilar Pembangunan Ekonomi

Tujuan 7	: Energi Bersih dan Terjangkau
Tujuan 8	: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Tujuan 9	: Industri, Inovasi, dan infrastruktur
Tujuan 10	: Berkurangnya Kesenjangan
Tujuan 17	: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

c. Pilar Pembangunan Lingkungan

- Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak
- Tujuan 11 : Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
- Tujuan 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
- Tujuan 13 : Penanganan Perubahan Iklim
- Tujuan 14 : Ekosistem Lautan
- Tujuan 15 : Ekosistem Daratan

d. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

- Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 4

RAD TPB/SDGs merupakan:

- a. dokumen rencana kerja Daerah Provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB/SDGs yang sesuai dengan sasaran pembangunan Daerah Provinsi tahun 2018-2023;
- b. penjabaran terhadap prioritas pembangunan Daerah Provinsi, arah kebijakan, program, dan kegiatan dalam pencapaian TPB/SDGs serta pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan di Daerah Provinsi; dan
- c. Dokumen rencana kerja Daerah Provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB/SDGs yang sesuai dengan sasaran pembangunan Daerah Provinsi tahun 2018-2023.

BAB II

ISI DAN URAIAN RAD TPB/SDGs

Pasal 5

Dokumen RAD TPB/SDGs terdiri atas:

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan TPB/SDGs
- c. BAB III : Arah Kebijakan Pencapaian TPB/SDGs
- d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
- e. BAB V : Penutup
- f. Lampiran : Matriks RAD TPB/SDGs

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap RAD TPB/SDGs sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan RAD TPB/SDGs bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Mei 2018

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA